

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Manusia lahir sebagai makhluk sosial, sehingga setiap hari melakukan berbagai aktivitas yang saling berkaitan dengan sesama. Agama Islam mengatur segala hal dalam kehidupan umatnya, seperti hubungan antara hamba dengan Tuhan yang disebut muamalah ma'allah, serta hubungan antara sesama manusia yang disebut muamalah ma'annas. Sehingga isu mengenai muamalah menjadi hal yang penting dan menjadi tujuan utama dalam agama Islam untuk memperbaiki kualitas kehidupan manusia. (Hendi Suhendi, 2019)

Masalah muamalah ini terus berkembang, tetapi harus diawasi agar perkembangannya tidak menyebabkan kesulitan antar sesama. Salah satu contoh nyata dari muamalah ma'annas yang diatur oleh Allah SWT adalah proses transaksi jual beli. Dalam fiqh, jual beli disebut dengan albai, yang artinya menjual, mengganti, dan menukar barang dengan barang lainnya. Jual beli adalah transaksi yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW selama hidupnya. Beliau mengajarkan cara berjual beli dengan jujur, saling menyetujui dan sesuai dengan syariat serta hukum yang benar. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak semua orang memiliki barang yang dibutuhkan. Kadang barang yang dibutuhkan berada di tangan orang lain, karena itu diperlukan proses jual beli. Biasanya, orang-orang saling bantu membantu agar kebutuhan hidup mereka terpenuhi. Dalam proses jual beli, ada beberapa jenis, seperti jual beli yang diperbolehkan dan jual beli yang dilarang. Jual beli yang diperbolehkan antara lain seperti jual beli salam, mutlaq, muqayadah, murabahah, jual beli al-sharf, serta jenis-jenis lainnya selama memenuhi ketentuan dan syarat yang berlaku dalam hal jual beli. Kemudian jual beli yang tidak diperbolehkan seperti menjual belikan barang-barang yang bersifat haram, seperti khamr, babi, menjual belikan anak binatang yang masih dalam kandungan, bentuk perjudian, gharar, tadlis, ikhtikar, riba, dan lain sebagainya.

Di masa sekarang, seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, banyak jenis transaksi jual beli yang muncul, namun masih ada yang diragukan kebenarannya dalam praktik jual beli Islam. Transaksi yang dilakukan warga di Kelurahan Cilembu, Kecamatan Pamulihan sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Tradisi yang dilakukan masyarakat masih belum dapat dipastikan kebolehannya menurut hukum ekonomi syariah. Seperti di perkebunan ubi cilembu di Kelurahan Cilembu, para petani dan pemborong melakukan jual beli dengan sistem borongan atau dikemplang. Tradisi ini dilakukan saat memasuki musim panen dengan cara memperkirakan jumlah hasil panen ubi cilembu secara acak, yaitu dengan melihat dan mencabut ubinya di tempat yang berbeda-beda tanpa di timbang terlebih dahulu. (Abdul Rahman G 2010)

Di Kelurahan Cilembu, ada kriteria untuk petani ubi yang dianggap sebagai petani ubi. Petani tersebut memiliki lahan pribadi seluas 20 hektar, yang ditanami ubi dua kali dalam setahun. Lahan tersebut sepenuhnya dimiliki sendiri, sehingga dalam setahun bisa memperoleh dua kali panen. Petani biasanya menaksir usia ubi sekitar 6 bulan, kemudian dicabut. Ubi yang besar diperkirakan beratnya sekitar $\frac{1}{2}$ kg, sedangkan ubi yang kecil diperkirakan beratnya sekitar $\frac{1}{4}$ kg. Harga yang digunakan adalah harga pasar saat itu. Petani tidak bisa menjual hasil panen langsung ke pabrik, jadi mereka menjual ke pemborong ubi. Itu cara transaksi dimulai.

Petani ubi hanya memberikan harga berdasarkan luas kebun dan ukuran 1 hektar (6000 meter persegi). Jika pohonnya terlihat tumbuh ke sisi kebun yang luas, dan ubi yang dipanen terdapat dalam jumlah banyak, maka hasil panen akan banyak dan bisa dijual dengan harga yang tinggi (sesuai dengan harga pasar). Seperti halnya pohon-pohon yang terlihat kecil, mereka memiliki kebun yang sempit dan hanya sedikit contoh ubi yang ditarik, sehingga menghasilkan sedikit ubi juga, yang dijual dalam jumlah besar dengan harga yang rendah. Setelah ada transaksi antara petani dan pemborong menggunakan sistem kemplang, ubi dipanen dengan upah buruh yang dibayarkan oleh pemborong. Ubi yang ditanggung oleh pemborong. Jika harga ubi tidak selalu sesuai dengan apa yang dibayarkan petani ke pemborong, misalnya

pohon ubi cilembu yang besar diharapkan menghasilkan ubi yang banyak dan besar, tetapi terlihat bahwa hasilnya justru lebih sedikit. Jika ukuran ubi lebih kecil dari yang diharapkan, kerugian tersebut ditanggung melalui pemborong. Di sisi lain, jika ubi kecil diperkirakan menghasilkan ubi dalam jumlah sedikit, tetapi ternyata menghasilkan ubi yang besar dan banyak, maka para petani akan mengalami kerugian.(Yaqub 2024)

Petani dan pemborong ubi mendapat untung dari transaksi ini karena memudahkan petani menjual ubi langsung dari kebunnya. Petani tidak perlu mengeluarkan biaya saat musim panen tiba karena biaya panen seluruhnya ditanggung oleh pemborong ubi. Jika hasil panen yang dibawa oleh pemborong ubi melebihi target yang diprediksi, maka pemborong ubi akan mendapat lebih banyak uang, artinya mereka mengalami keuntungan. Namun, ada kerugian dalam transaksi ini, yaitu jika hasil panen ubi lebih sedikit dari yang diprediksi, maka pemborong singkong akan rugi. Selain itu, petani tidak tahu berapa hasil panen ubinya, kecuali ia bertanya kepada pemborong singkong. Mengenai aktivitas jual beli ubi jalar di Kelurahan Cilembu, para petani memiliki berbagai hal menarik yang bisa diteliti lebih lanjut. Petani hanya memperkirakan harga jual berdasarkan ukuran ubi jalar dan luas kebun, tanpa memperhitungkan jumlah hasil panen. Akibatnya, terdapat beberapa ketidakjelasan dalam proses transaksi jual beli, yang bisa menyebabkan gharar. Gharar adalah segala jenis perjanjian atau transaksi yang memiliki ketidakjelasan dan bersifat menebak-nebak, sehingga dapat menyebabkan kerugian atau kerusakan bagi salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.(Ahmad 2022)

Kabupaten Sumedang telah memilih ubi jalar sebagai salah satu produk unggulan dalam program Pemberdayaan Produk Unggulan Daerah Kabupaten Sumedang. Menurut Suriawiria, ubi jalar yang paling terkenal adalah ubi jalar yang berasal dari Desa Cilembu, Kecamatan Pemulihan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Menurut Suismono tahun 2001, ubi cilembu memiliki pasar yang cukup luas. Kandungan bahan kering pada ubi cilembu lebih besar dibandingkan dengan jenis ubi jalar yang lain. Menurut Hidayat dkk (2017), kurangnya informasi yang memadai mengenai kualitas yang dicari pasar menyebabkan para pedagang besar

kesulitan dalam memenuhi jumlah pasokan yang dibutuhkan pasar. Produksi ubi jalar di Desa Cilembu sangat berkaitan dengan hubungan yang erat antara sektor pertanian mulai dari tahap awal hingga akhir.

Harga yang selalu berubah-ubah dan tidak sesuai dengan kenaikan biaya produksi menjadi keluhan utama para petani. Selain itu, peran gabungan kelompok tani masih belum terasa jelas bagi para petani yang menanam ubi jalar. Karena bantuan dari pemerintah yang paling banyak diberikan kepada kelompok tani biasanya berupa bantuan untuk tanaman padi, seperti benih unggul. Saluran pemasaran harus dilihat lagi agar tahu cara penjualan ubi jalar di Desa Cilembu dan juga mengetahui saluran mana yang lebih tepat dan efisien. Hal tersebut menarik untuk diteliti, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui saluran pemasaran dan peran pemasaran ubi cilembu di Desa Cilembu, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, serta mengetahui besarnya margin pemasaran, bagian petani, rasio keunggulan, dan biaya produksi ubi jalar di daerah tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul "Analisis Tradisi Praktik Jual Beli Ubi Jalar Cilembu Secara Borongan Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Kelurahan Cilembu Kecamatan Pamulihan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah adalah sebagaiberikut:

1. Bagaimana Praktek jual beli Ubi jalar secara borongan di Kelurahan Cilembu Kecamatan Pamulihan?
2. Bagaimana Presfektif hukum ekonomi syariah terhadap jual beli ubi jalar cilembu secara borongan di Kelurahan cilembu Kecamatan Pamulihan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme tradisi praktik jual beli ubi secara borongan di Kelurahan Cilembu Kecamatan pamulihan
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syariah mengenai jual beli Ubi jalar secara borongan di Kelurahan Cilembu.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua aspek, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis (Akademis)

- a. Pengembangan Ilmu Pengetahuan: Memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan khazanah keilmuan, khususnya pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di STAI Al-Falah Cicalengka.
- b. Referensi Kajian Ilmiah: Menjadi bahan rujukan atau pengkajian lebih lanjut bagi akademisi dan peneliti selanjutnya yang tertarik mendalami bidang muamalah, khususnya terkait praktik jual beli hasil pertanian (seperti ubi Cilembu dengan sistem borongan/tebasan) ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

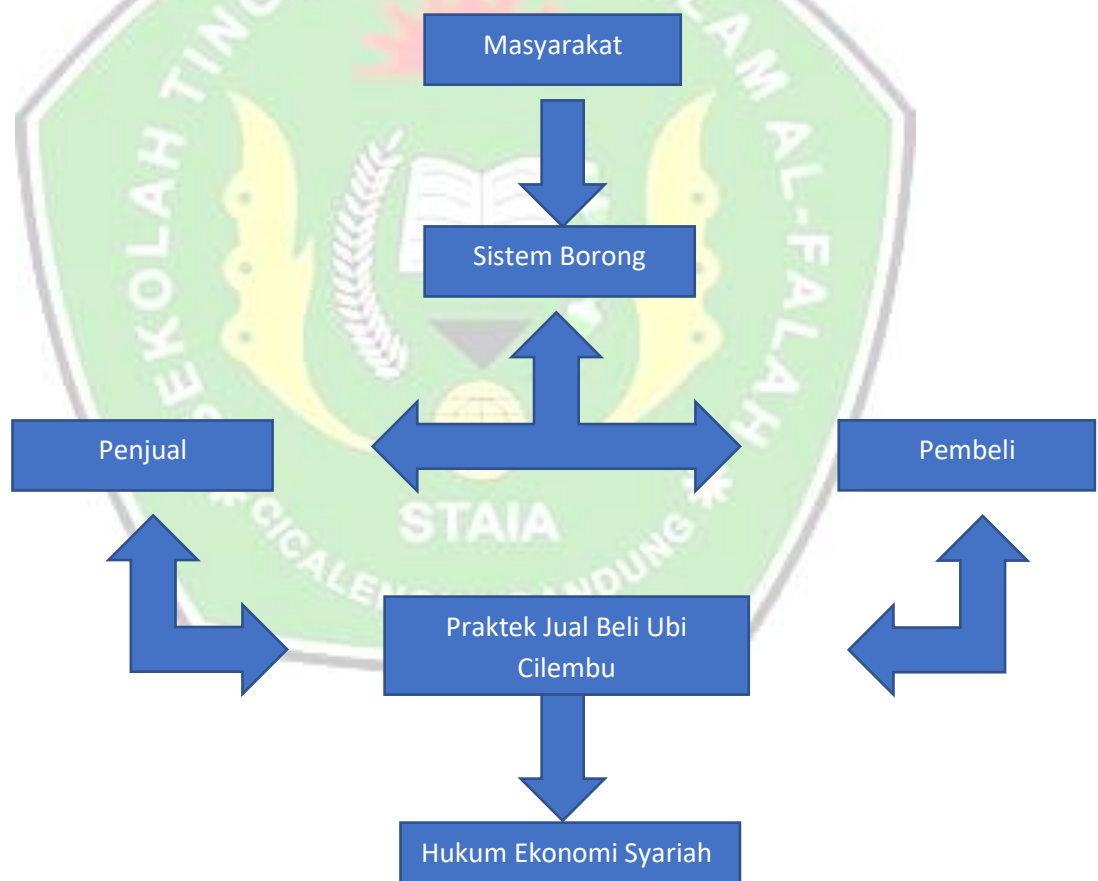
2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pelaku Usaha (Petani dan Pedagang): Memberikan pencerahan, edukasi muamalah, dan bahan evaluasi bagi para petani, pengepul, serta pedagang ubi Cilembu agar senantiasa menerapkan prinsip-prinsip syariat Islam yang transparan, berkeadilan, dan terhindar dari unsur *gharar* (ketidakpastian).
- b. Bagi Pemangku Kebijakan / Masyarakat: Menjadi masukan bagi masyarakat Desa Cilembu dan pihak terkait untuk memperbaiki sistem perdagangan yang lebih maslahat demi menghindari potensi kerugian sepihak dalam transaksi.

E. KERANGKA BERPIKIR

Kerangka pemikiran merupakan gambaran tentang pola hubungan antara konsep dan atau variabel secara koheren yang merupakan gambaran yang utuh terhadap fokus penelitian. Dari definisi di atas, maka dapat dijabarkan bahwa masyarakat Desa Cilembu Kecamatan pamulihan Kabupaten Sumedang dalam bermuamalah.

Sistem di atas adalah petani menjual ubi jalar Cilembu di kebun secara borongan, yaitu satu lahan, sebelum dipanen dan masih berada di dalam tanah. Sistem yang dilakukan antara penjual dan pembeli sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Cilembu, Kabupaten Sumedang dalam bertransaksi, khususnya dalam menjual beli ubi jalar, berdasarkan hukum ekonomi syariah.



Gambar 1. Bagan Kerangka Akad Jual Beli

Dalam Kerangka berpikir penelitian ini di dasarkan pada gambaran mengenai alur pemikiran penelitian dalam Praktik Jual Beli Ubi Cilembu secara borongan berdasarkan Perspektik Hukum Ekonomi Syariah. Kerangka berpikir ini menunjukkan hubungan antara masyarakat sebagai pelaku kegiatan ekonomi, sistem borong yang di terapkan dalam transaksi pelaksanaan jual beli antara penjual dan pembeli.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada adanya kegiatan jual beli ubi jalar Cilembu yang dilakukan oleh masyarakat dengan menerapkan sistem kemplang atau borongan. Sistem kemplang dilakukan dengan menjual ubi jalar secara utuh berdasarkan pengamatan dan perkiraan terhadap jumlah serta kondisi ubi tersebut, lalu penjual dan pembeli sepakat menentukan harga yang disepakati. Praktik tersebut diteliti untuk memahami cara penerapannya dan sejauh mana sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Dalam menganalisis praktik tersebut, penelitian ini menggunakan konsep bai‘ al-juzāf, yaitu jual beli barang secara borongan berdasarkan taksiran. Konsep ini digunakan untuk melihat apakah sistem kemplang telah memenuhi ketentuan jual beli dalam Islam, terutama berkaitan dengan kejelasan objek, harga, kualitas barang, kepemilikan barang, serta adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Praktik sistem kemplang dianalisis berdasarkan

Al-Qur'an dan hadis. QS. An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar) kecuali berupa atas dasar suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.

menjadi dasar mengenai larangan mendapatkan harta dengan cara yang tidak sah dan pentingnya perjanjian yang dilakukan secara sukarela. Selain itu, hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang jual beli gharar digunakan untuk mengevaluasi apakah dalam sistem kemplang ada ketidakjelasan atau ketidakpastian berlebihan mengenai barang yang diperjualbelikan yang bisa merugikan salah satu pihak.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat sistem kemplang sebagai kebiasaan masyarakat dalam menjual beli ubi jalar Cilembu, tetapi juga menguji praktik tersebut berdasarkan prinsip bai' al-juzāf, prinsip kerelaan dalam transaksi jual beli, serta larangan terhadap gharar. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk mengetahui apakah cara menjual dan membeli ubi jalar Cilembu dengan sistem kemplang sudah sesuai dengan aturan hukum ekonomi syariah berdasarkan Al-Qur'an dan hadis.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

penelitian dapat mengetahui hal apa saja yang telah diteliti terdahulu dan yang belum diteliti. Selain itu peneliti dapat melakukan pembaharuan terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Adapun beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulisan antara lain:

No	Penelitian Terdahulu	Perbedaan Penelitian Saya
1.	A. Otong Busthomi. Husnuh Khotimah, dan Juju Jumaena (2017) Berjudul ‘Jual Beli Borongan Ubi Cilembu Menurut Tinjauan Hukum Islam’ Peneliti ini berfokus pada bentuk bentuk jual beli ubi cilembu dan analisis keabsahan jual beli borongan berdasarkan konsep jual beli jizaf dalam hukum islam.	Penelitian Saya berjudul “Implementasi Jual Beli Borongan Ubi Cilembu Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” Berfokus pada implementasi praktik jual jual beli borongan ubi cilembu di lapangan meliputi proses akad pelaksanaan transaksi hak dan kewajiban para pihak, serta

		kesuaian dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.
2.	Dyah Sary Ni'matul Wahidah (2016) berjudul “Perspektif Fiqh terhadap Praktik Jual Beli Borongan Tanaman di Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang” Penelitian ini mengkaji praktikjual beli borongan tanaman ubi sebelum panen berdasarkan perspektif fiqh dan menilai keabsahan menurut menurut syarat dan rukun jual beli	Penelitian Saya berfokus pada implementasi jual beli borongan ubi cilembu dengan menganalisis pross pelaksanaan akad serta menilai kesesuaian berdasarkan prinsip Hukum Ekonomi Syariah dan penelitian ini tidak hanya menilai halal atau tidaknya praktik tersebut tetapi juga mengkaji pelaksanaan secara menyeluruh berdasarkan fakta di lapangan.
3.	Ismail Wahyudi,Muhamad Nasrudin , dan Sainul (2021)meneliti kualifikasi objek jual beli borongan di pasar mentro berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah dan konsep urf.	Penelitian Saya berfokus pada pada implementasi jual beli borongan ubi cilembu di desa cilembu ,dengan menganalisis pelaksanaan akad dan kesesuaian dengan Hukum Ekonomi Syariah bukan pada kualifikasi objek jual beli
4.	Kartia, Tintin Supriatin, dan Shindu Irwansyah (2017) meneliti praktik jual beli borongan berdasarkan hukum islamm	Peneliti Saya meneliti praktik jual beli borongan ubi cilembu di desa ci lembu dengan pokus pada implementasi akad dan analisis berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.

5.	Yuni Yuniarti, Neneng Nurhasanah dan Siska Lis Sulistiani (2020) dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Borongan Ubi Cilembu. Penelitian ini membahas mekanisme transaksi jual beli borongan ubi ci lembu di kamoung sukawangi dan menyimpulkan bahwa transaksi tersebut mengandung unsur gharar karena objek jual beli masih berada di tanah saat akad di lakukan.	Penelitian Saya berfokus pada implementasi jual beli borongan ubi cilembu, dengan mengkaji proses pelaksanaan akad, dan hak kewajiban para pihak serta menganalisis kesesuaian berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian saya tidak hanya menilai adanya unsur gharar tetapi mengkaji praktik jual beli secara menyeluruh sesuai kondisi di lapangan
----	---	--

1. Penelitian sebelumnya umumnya meninjau jual beli borongan dari sudut hukum Islam, sementara penelitian saya fokus pada pelaksanaan nyata praktik jual beli borongan — mulai dari proses penawaran, penaksiran hasil panen, hingga pembagian risiko antara penjual dan pembeli.
2. Penelitian terdahulu banyak menekankan problema gharar karena objek masih berada di dalam tanah. Penelitian saya mengembangkan kajian dengan melihat keseluruhan mekanisme transaksi dan bagaimana para pihak menjalankan hak dan kewajiban mereka, bukan sekadar menentukan ada atau tidaknya gharar.
3. Penelitian saya juga meneliti praktik nyata di lapangan, termasuk apakah terjadi perubahan mekanisme transaksi dibandingkan temuan sebelumnya.
4. Penelitian ini mengkaji bentuk kesepakatan antara petani dan pembeli/pemborong, cara penentuan harga borongan, penggunaan sampel, serta pembagian risiko ketika hasil panen berbeda dari taksiran.
5. Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, analisis dilakukan secara menyeluruh dengan menggunakan konsep rukun dan syarat jual beli serta bai al-jizaf/borongan. Jual beli borongan dapat dilaksanakan dalam kondisi tertentu,

tetapi kejelasan objek, kondisi barang, dan kesepakatan menjadi aspek penting untuk menghindari ghara

